



## Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan *Airsoft Gun*: Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun

Panji Nugraha  
Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Chairul Bariah

[panji.satuan12@gmail.com](mailto:panji.satuan12@gmail.com)

**Abstracts.** Airsoft gun that in principle is used with a positive purpose, but in reality there are only among the people who abuse sports firearms is not as it should be. This misuse can certainly be detrimental to others because if this type of airsoft gun is not used in accordance with applicable procedures, it can be functionally used as a dangerous firearm and can injure the target and even threaten the life of the person being the target of the shot. Along with the complexity of economic problems that continue to squeeze most of the community lately, crime rates are also growing more and more rampant from day to day, often even perpetrators of crimes have used firearms in every crime, and some of these criminals use airsoft guns as a tool to threaten victims. The issues raised in this study, namely how the legal regulation of criminal acts of misuse of airsoft gun in the environment of civil society, the consideration of judges in the simalungun district court ruling that equates airsoft guns with firearms and criminal liability for perpetrators of misuse of airsoft gun misuse in court decisions simalungun country. To find answers to these problems, this research uses descriptive analytical normative legal research, in which normative legal research uses secondary data as the main data using data collection techniques carried out by library research, and data analysis uses qualitative data analysis methods.

**Keywords:** crime, misuse, airsoft gun.

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

*Airsoft gun* diciptakan untuk memenuhi hasrat pecinta senjata yang positif dalam rangka untuk mengalami pengalaman menembakkan senjata yang relatif aman untuk pengguna individu dan pengaplikasian strategi pertempuran dalam permainan perang-perangan (*war game*) jika dalam suatu komunitas. Setiap komunitas yang baik dan bertanggung jawab selalu memiliki kode etik tersendiri, namun memiliki kesamaan prinsip demi keamanan dan kelangsungan hobi ini sendiri. Hobi ini termasuk hobi unik yang berbeda dengan hobi-hobi lainnya, karena menggunakan alat permainan dan aksesoris lainnya yang merupakan replika dari senjata sebenarnya.

Pada dasarnya *airsoft gun* bukan merupakan senjata api maupun senjata lain sebagai alat pemukul, penikam, atau penusuk sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, oleh karena itu perbuatan membawa atau memiliki *airsoft gun* pada dasarnya bukan termasuk tindak pidana yang disebut dalam undang-undang tersebut, dengan kata lain belum ada aturan tegas yang mengatur soal penyalahgunaan *airsoft gun*.

*Airsoft gun* dikenal sebagai senjata api olahraga dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, di mana terdapat pendapat yang mengemukakan bahwa terkait hal ini diserahkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk menilai sendiri tindakan hukum yang dilakukannya terhadap pelaku yang membawa atau memiliki *airsoft gun* tersebut.<sup>1</sup>

*Airsoft gun* yang pada prinsipnya digunakan dengan tujuan yang positif, namun dalam kenyataannya ada saja dari kalangan masyarakat yang menyalahgunakan senjata api olahraga ini tidak sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan ini tentunya dapat merugikan orang lain karena apabila senjata api olahraga jenis *airsoft gun* ini tidak digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka secara fungsional dapat dijadikan sebagai senjata api yang berbahaya dan dapat melukai sasaran bahkan mengancam jiwa orang yang menjadi sasaran tembakan. Seiring dengan peliknya masalah ekonomi yang terus menghimpit sebagian besar masyarakat belakangan ini, tingkat kejahatan juga berkembang semakin marak dari hari-ke hari, bahkan tak jarang para pelaku kejahatan

---

<sup>1</sup> Wawancara Dengan Penyidik Kepolisian Resort Simalungun Pada Tanggal 01 Februari 2019

sudah menggunakan senjata api dalam setiap aksi kejahatannya, dan beberapa diantara pelaku kejahatan tersebut menggunakan *airsoft gun* sebagai alat untuk menanganakan korban.<sup>2</sup>

Aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan penegakan hukum, tanpa aparat hukum yang kompeten dan bersih maka mustahil penegakan hukum bisa berjalan dengan baik, dan oleh karena itu para penegak hukum yang tergabung dalam *integrated criminal justice system* peradilan tindak pidana harus saling bekerja sama, bersinergi, dan kooperatif dalam menjalankan peran dan kedudukannya tersebut sesuai kode etik dan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan dirumuskan tiga permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun* di lingkungan masyarakat sipil?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri simalungun yang menyamakan *airsoft gun* dengan senjata api?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun* dalam putusan pengadilan negeri simalungun?

### Tujuan Penelitian

Tulisan ini dibuat untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian, maka sesuai permasalahan di atas adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun* di lingkungan masyarakat sipil.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri simalungun yang menyamakan *airsoft gun* dengan senjata api.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun* dalam putusan pengadilan negeri simalungun.

### KERANGKA TEORI

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum, maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai konsep penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun* di lingkungan masyarakat sipil yang diharapkan dapat memberikan titik terang dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun* di lingkungan masyarakat sipil khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN. Sim, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 325/Pid.Sus/2017/PN. Sim, serta Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 06/Pid.Sus/2016/PN. Sim, dan adapun teori yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah teori pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan hukum.

Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang secara pidana atas perbuatan yang melawan atau melanggar hukum, di mana dalam ketentuan hukum tersebut memuat sanksi pidana. Pemberian hukuman sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana di mana orang yang dihukum harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana harus sesuai dengan asas hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana yang berbunyi tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sist rea*).<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana di dasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme (mashab taqlidi), kebebasan berkehendak di maksud bahwa seorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.<sup>5</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toereken baarheid*, *criminal reponsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.<sup>6</sup>

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan *Airsoft Gun* Di Lingkungan Masyarakat Sipil

Pengaturan hukum terhadap penggunaan *airsoft gun* dalam sistem hukum positif mengalami banyak perubahan aturan sampai saat ini, di mana perubahan-perubahan aturan tersebut terdiri dari beberapa peraturan yaitu sebagai berikut:

<sup>2</sup> Wawancara Dengan Penggiat Olahraga *Airsoft Gun* Di Kota Medan Pada Tanggal 25 Januari 2019

<sup>3</sup> Satya Arinanto, Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, halaman 176.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman 165.

<sup>5</sup> Alie Yafie, Ahkad Sukaraja, Muhammad Amin Suma, *Op. Cit.*, halaman 64.

<sup>6</sup> S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996, halaman 245.

**1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Staatsblad 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948**

*Airsoft gun* bukan merupakan senjata api maupun senjata lain sebagai alat pemukul, penikam, atau penusuk sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Staatsblad 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, oleh karena itu perbuatan membawa atau memiliki *airsoft gun* bukan termasuk tindak pidana yang disebut dalam undang-undang ini, dengan kata lain belum ada aturan tegas yang mengatur soal penyalahgunaan *airsoft gun* dalam undang-undang ini.

Hal ini karena *airsoft gun* bukan merupakan senjata api sebagaimana diartikan dalam Pasal 1 Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Staatsblad 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 atau jika dicermati pasal lain dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Staatsblad 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, maka *airsoft gun* juga jelas bukan merupakan alat pemukul, penikam, apalagi penusuk.

**2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. 13/X/2006 Perihal Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI Polri Untuk Kepentingan Olahraga**

Senjata api non organik juga dapat digunakan untuk kepentingan olahraga selain untuk kepentingan perorangan serta satuan pengamanan dan polisi khusus. Pengaturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. 13/X/2006 Perihal Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI Polri Untuk Kepentingan Olahraga. Olahraga yang di introdukir dalam peraturan ini adalah menembak, di mana induk olahraga menembak saat ini adalah Perbakin (Persatuan Penembak Indonesia). Pada praktiknya dalam melakukan olahraga menembak ini, anggota persatuan menggunakan senjata api dan amunisi, maka untuk itulah perlu dilakukan pengaturan tentang penggunaan senjata api dan amunisi untuk kepentingan olahraga.

**3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga ini adalah peraturan tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga di mana dalam peraturan ini ditetapkan sebagai pedoman pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga yang dimiliki oleh pengguna senjata api olahraga khusus hanya untuk tujuan olahraga. Peraturan ini pada dasarnya mengatur mengenai tahapan yang harus dilalui pemohon izin senjata api olahraga untuk memperoleh izin dari kepolisian yang mana dalam pelaksanaannya, peraturan ini mengikat masyarakat yang hendak mengajukan permohonan izin kepemilikan senjata api olahraga.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, *airsoft gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan *ball bullet*, namun jika merujuk dalam Pasal 1 Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Staatsblad 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sangat sulit memasukkan seseorang yang memiliki *airsoft gun* dikaitkan dengan tindak pidana senjata api, hal ini karena *airsoft gun* bukanlah senjata api dan bukan juga merupakan alat pemukul, penikam, apalagi penusuk.

Terkait tindakan yang dilakukan apabila ditemukan penyalahgunaan perizinan berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga yang menyatakan bahwa kepolisian mencabut izin kepemilikan dan melakukan penggudangan senjata api apabila izin kepemilikannya sudah mati atau tidak diperbarui atau tidak didaftarkan ulang setiap tahunnya di kepolisian daerah setempat dan terbukti melakukan penyalahgunaan izin.<sup>7</sup>

**4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball***

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball* merupakan aturan terbaru terkait penggunaan senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball* di mana jenis replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball*, meliputi:<sup>8</sup>

- a. *Airsoft gun* terdiri dari laras pendek, laras panjang, dan jenis lainnya yang termasuk dalam kategori *airsoft gun*.
- b. *Paintball* terdiri dari laras pendek dan laras panjang.

Replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball* digunakan hanya untuk kepentingan olahraga rekreasi dan atraksi atau permainan. Replika senjata jenis *airsoft gun* menggunakan jenis peluru *ball bullet* yang terbuat dari bahan plastik dengan berat antara 0.12 (nol titik dua belas) gram sampai dengan 0.4 (nol titik empat) gram dengan diameter paling tinggi 8 (delapan) mm. Replika senjata jenis *paintball* menggunakan peluru *paintball*

<sup>7</sup> Pasal 37 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga

<sup>8</sup> Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*

berupa suatu bola cat berbahan gelatin (kapsul) berisi zat cair berwarna yang tidak beracun yang akan pecah dan menjadi penanda warna bila mengenai sasaran yang menjadi target dan replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball* yang diizinkan beredar di Indonesia wajib memiliki:<sup>9</sup>

- a. Nomor registrasi yang terdaftar pada kepolisian yang langsung dicetak atau digrafir dan ditempel di tempat permanen pada badan *airsoft gun* dan *paintball*.
- b. Tanda warna orange (*orange tip*) yang dicetak atau ditempel permanen di ujung laras *airsoft gun* dan *paintball* dengan ukuran 2 (dua) centimeter untuk laras panjang dan 1 (satu) centimeter untuk laras pendek.

Pemegang replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball* dilarang menggunakan atau menembakkan *airsoft gun* dan *paintball* di luar lokasi kegiatan, latihan atau pertandingan.<sup>10</sup> Bagi pemegang surat izin kepemilikan dan penggunaan replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball* yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin atau menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, wajib menyerahkan replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball* untuk disimpan di gudang kepolisian dan surat izin kepemilikan dan penggunaan replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball*nya, dicabut dan tidak dapat diberikan penggantian surat izin kepemilikan.<sup>11</sup>

## **Upaya Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Penyalahgunaan Airsoft Gun Oleh Kepolisian Republik Indonesia**

Saat ini upaya pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan *airsoft gun* oleh Kepolisian Republik Indonesia di atur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*. Pengawasan dan pengendalian replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball* bertujuan untuk:<sup>12</sup>

1. Mewujudkan tertib administrasi, pengawasan dan pengendalian terhadap replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball*.
2. Memberikan perlindungan hukum kepada pemilik izin.

Pengawasan dan pengendalian perizinan replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball* dilaksanakan pada tingkat Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor, Kepolisian Daerah dan Markas Besar Polri di mana pengawasan dan pengendalian replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball* dilakukan dengan kegiatan:<sup>13</sup>

1. Tingkat Kepolisian Sektor

Sebelum dikeluarkan izin kepolisian sektor melaksanakan koordinasi dan pengecekan di lapangan sesuai dengan jenis izin yang diajukan oleh pemohon dan selanjutnya melaksanakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan pemohon serta melakukan verifikasi persyaratan dengan fakta di lapangan.<sup>14</sup> Setelah dikeluarkan izin kepolisian sektor menerima dan mencatat tembusan surat izin yang dikeluarkan, melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan kepada pemohon, mengawasi keluar masuknya replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball* dari gudang penyimpanan dan memegang salah satu kunci gudang, dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Kepolisian Resor u.p. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Kepolisian Resor.<sup>15</sup>

2. Tingkat Kepolisian Resor

Sebelum dikeluarkan izin kepolisian resor menerima/mencatat dan meneliti tembusan surat permohonan rekomendasi yang diajukan oleh pemohon, melaksanakan pengecekan di lapangan, membuat dan menyampaikan surat saran atau rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor, atas hasil penelitian dan pengecekan di lapangan dan mengadakan koordinasi dan pengecekan terhadap replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball* yang dimohonkan serta meneliti biodata atlet/penggiat *airsoft gun* dan *paintball* yang akan mengadakan latihan, pertandingan.<sup>16</sup>

Setelah terbit izin kepolisian resor menerima dan mencatat tembusan surat izin yang dikeluarkan oleh Kapolri/Kepala Kepolisian Daerah, mengadakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan kepada pemohon, mengawasi keluar masuknya replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball* dari gudang penyimpanan dengan memegang salah satu kunci gudang dan dilengkapi dengan berita acara, mengadakan penyelidikan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan izin dan bilamana terjadi

---

<sup>9</sup> Pasal 4 Ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*

<sup>10</sup> Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*

<sup>11</sup> Pasal 35 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*

<sup>12</sup> Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*

<sup>13</sup> Pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*

<sup>14</sup> Pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*

<sup>15</sup> Pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*

<sup>16</sup> Pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*

penyimpangan atau penyalahgunaan izin terkait tindak pidana diserahkan kepada fungsi reserse kriminal, dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah.<sup>17</sup>

### 3. Tingkat Kepolisian Daerah

Sebelum terbit izin kepolisian daerah menerima, mencatat dan meneliti surat permohonan rekomendasi serta kelengkapan persyaratan dan mengadakan pengecekan di lapangan bila perlu, mengadakan pengecekan terhadap replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball* yang dimohonkan serta meneliti biodata atlet atau penggiat *airsoft gun* dan *paintball* yang akan mengadakan latihan atau pertandingan, melakukan registrasi dan memberi nomor seri yang digrafitir pada unit replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball* atau ditempel plat nomor seri yang permanen pada badan replika senjata sebelah kanan sesuai dengan kode untuk masing-masing kepolisian daerah, membuat rekomendasi yang memuat tentang data permohonan data replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball* yang diajukan kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri sesuai hasil pengecekan di lapangan atau surat saran Kepala Kepolisian Resor dan menyimpan replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball* yang belum memiliki izin kepemilikan di gudang kepolisian daerah dan/atau gudang induk organisasi *airsoft gun* dan *paintball*.<sup>18</sup>

Setelah terbit izin kepolisian daerah menerima dan mencatat tembusan surat izin yang telah dikeluarkan oleh Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, mengadakan pengamanan atas pelaksanaan realisasi izin yang telah diberikan kepada pemohon, melaporkan kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri bilamana ditemukan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan izin, memberikan teguran atau sanksi kepada pemegang izin bilamana menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam surat izin.<sup>19</sup> Mengadakan penyelidikan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan izin dan bilamana terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan izin terkait tindak pidana diserahkan kepada fungsi reserse kriminal, dan mencabut izin kepemilikan dan melakukan penggudangan replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball* apabila izin kepemilikannya sudah mati atau tidak diperpanjang setiap tahunnya di kepolisian daerah setempat dan terbukti melakukan penyalahgunaan izin atau tindak pidana.<sup>20</sup>

### 4. Tingkat Markas Besar Polri

Sebelum terbit izin menerima dan mencatat surat permohonan izin serta meneliti kelengkapan persyaratan yang diajukan, menerbitkan surat izin untuk permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan membuat surat penolakan untuk permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dan menerima, mencatat, dan meneliti permohonan rekomendasi serta kelengkapan persyaratannya. Setelah terbit izin menyampaikan surat izin atau surat penolakan kepada pemohon serta mendistribusikan surat tembusan ke alamat yang dituju sebagaimana tersebut dalam surat izin atau surat penolakan, mencatat dan membukukan untuk surat izin yang telah dikeluarkan serta menerima laporan realisasi surat izin, memberikan petunjuk arah kepada kewilayahan berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian terhadap replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball* yang telah mendapat izin, memberikan teguran atau sanksi kepada pemegang izin bilamana menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam surat izin yang telah diberikan dan mengadakan penyelidikan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan izin dan bilamana terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan izin terkait tindak pidana diserahkan kepada fungsi reserse kriminal.<sup>21</sup>

## **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang Menyamakan Airsoft Gun Dengan Senjata Api**

### **1. Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Airsoft Gun**

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian. Sepanjang mengenai tugas-tugas seorang penyidik dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang penyidik pada dasarnya harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara sehingga dapat terciptanya suatu tertib hukum baik dan aman dengan cita-cita bangsa dan negara.

Salah satu cara penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dimaksud ialah dimulai dengan proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan di muka sidang pengadilan dan seterusnya. Kegiatan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut pada umumnya dilakukan oleh aparaturnya pejabat negara yang dikenal bernama polisi. Kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana berwenang sebagai penyidik umum terhadap semua jenis tindak pidana, dan dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun* harus dilaksanakan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* Dan Undang-Undang Dahulu

<sup>17</sup> Pasal 31 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*

<sup>18</sup> Pasal 31 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*

<sup>19</sup> Pasal 31 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*

<sup>20</sup> Pasal 31 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*

<sup>21</sup> Pasal 31 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*

Nomor 8 Tahun 1948, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum ini.

Seorang petugas yang memiliki wewenang, berarti petugas tersebut mempunyai kekuasaan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga pengertian pemberian wewenang merupakan pembagian keabsahan untuk melakukan suatu tindakan dan untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, harus berdasarkan kepada sesuatu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada petugas, maka asas wewenang adalah suatu dasar pokok atau prinsip yang harus ditaati dalam menggunakan wewenang tersebut.<sup>22</sup>

## **2. Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan *Airsoft Gun***

### **a. Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan**

Tindakan penyelidikan merupakan awal pemeriksaan perkara sebelum dilaksanakan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun*. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan sebuah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>23</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa penyelidikan dilaksanakan untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa, apakah merupakan perbuatan pidana atau bukan, apabila merupakan perbuatan pidana dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Pengertian penyidik adalah pejabat kepolisian negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>24</sup> Pasal 6 Ayat (1) KUHAP menentukan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang, selain penyidik dalam KUHAP dikenal pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat polri yang diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam KUHAP.<sup>25</sup>

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>26</sup> Penyidikan merupakan tindakan dari penyidik yang bertujuan untuk menemukan kebenaran materil sehingga perkara pidana tersebut menjadi jelas, apabila penyidikan telah selesai, maka penyidik wajib menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum. Menurut ketentuan Pasal 110 (4) KUHAP, penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Selanjutnya setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan, tindakan penuntut umum adalah meneruskan perkara tersebut dengan melakukan penuntutan namun dapat pula tidak meneruskan perkara tersebut. Alasan penuntut umum tidak meneruskan suatu perkara adalah penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.<sup>27</sup> Terhadap perkara yang dihentikan penuntutannya karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindak pidana, apabila kemudian ada alasan atau bukti baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap terdakwa, sedangkan terhadap perkara yang ditutup demi hukum tidak dapat diajukan lagi ke sidang pengadilan.<sup>28</sup>

### **b. Tahap Pembuktian Dalam Perkara Pidana**

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, di mana dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).<sup>29</sup>

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, di mana untuk dapat menjatuhkan pidana harus dipenuhi dua syarat yaitu sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti, dan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya dua bukti tersebut, bahwa perbuatan pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>30</sup> Alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat bukti yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat bukti tersebut

<sup>22</sup> Joko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Akasara, Jakarta, 1987, halaman 17.

<sup>23</sup> Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>24</sup> Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>25</sup> Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>26</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>27</sup> Pasal 140 Ayat (2) Butir A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>28</sup> Pasal 140 Ayat (2) Butir A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>29</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, halaman 241.

<sup>30</sup> Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang dimaksud, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>31</sup>

### **c. Tahap Persidangan Dan Penentuan Putusan Hakim**

Pada tahap ini merupakan tugas hakim, di mana hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>32</sup> Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan atas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>33</sup> Hakim adalah pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana dengan asas bebas, jujur dan tidak memihak pada suatu sidang pengadilan.

Perbedaan jenis pemeriksaan perkara tersebut apabila dikaitkan dengan tugas penuntut umum dalam membuat surat dakwaan maka pada acara singkat penuntut umum tidak membuat surat dakwaan kepada terdakwa, perbuatan mana yang didakwakan kepada terdakwa pada permulaan sidang dianggap sebagai surat dakwaan. Pemeriksaan dalam acara cepat, maka penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari setelah acara pemeriksaan selesai, menghadapkan terdakwa ke sidang pengadilan tanpa suatu surat dakwaan, sehingga batas tegas adalah pada acara pemeriksaan biasanya surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum. Apabila pemeriksaan telah selesai maka kegiatan selanjutnya adalah musyawarah hakim untuk mengambil keputusan di mana dalam musyawarah tersebut hakim ketua mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim termuda sampai tertua, sedangkan mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.<sup>34</sup>

### **d. Tahap Pelaksanaan Isi Putusan Hakim**

Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas ini adalah jaksa, di mana pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dilaksanakan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepada jaksa untuk melaksanakan eksekusi atas putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>35</sup> Tugas pelaksanaan eksekusi putusan hakim sebagai tahap akhir dalam perkara pidana dimaksudkan untuk melaksanakan putusan dalam arti terbatas hanya untuk tugas eksekusi jaksa oleh jaksa. Tugas pelaksanaan pidana sebagai akibat oleh putusan hakim ini berhubung adanya petugas-petugas pelaksana lainnya di luar kejaksaan, maka perlu dibedakan antara tugas eksekusi putusan hakim dan pelaksanaan pidana sebagai tindak lanjut dari eksekusi.

Pelaksanaan pidana sebagai tindak lanjut dari eksekusi, misalnya mengenai pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, dan pengawasan dijalankan oleh hakim yang ditunjuk dalam waktu tertentu, dengan demikian pada tahap pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang merupakan tugas dari jaksa, hanya pada saat eksekusi putusan hakim tersebut dilaksanakan, sedangkan untuk pelaksanaan pidana sebagai tindak lanjut dari eksekusi putusan hakim, tidak lagi menjadi kewenangan jaksa, dan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa, hakim diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.<sup>36</sup> Untuk mengambil keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak supaya putusan tersebut sesuai dengan asas keadilan.

Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut dapat dijalankan. Melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan agar supaya segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim itu dapat dilaksanakan, misalnya apabila keputusan itu berisi pembebasan terdakwa, agar supaya segera dikeluarkan dari tahanan, apabila berisi penjatuhan pidana denda, agar supaya uang denda itu dibayar, dan apabila keputusan itu memuat penjatuhan pidana penjara, agar supaya terpidana menjalani pidananya dalam rumah lembaga pemasyarakatan dan sebagainya.

## **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Yang Menyamakan *Airsoft Gun* Dengan Senjata Api**

### **1. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN. Sim**

#### **a. Posisi Kasus**

Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 11.30 WIB sedang berada di tangkahan galian c milik terdakwa yang terletak di Dusun Bandar Raya, Desa Panduman, Kecamatan Raya Kahaan, Kabupaten Simalungun, kemudian saksi Manangar Siagian, saksi Faisal, saksi Imam Wahyudi, dan saksi Hefrianto Ginting (keempatnya merupakan anggota Kepolisian Sektor Raya Kahaeon) yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Bandar Raya, Desa Panduman, Kecamatan Raya Kahaan, Kabupaten Simalungun mengenai adanya pencurian di Perkebunan PT. PP Lonsum, selanjutnya para saksi datang dan langsung mengadakan penyelidikan dan para saksi menemukan 1 (satu) unit alat berat yang diduga dipergunakan untuk membuat jalan di tepi daerah aliran sungai dan dari keterangan saksi Wanri Sitorus bahwa yang menggunakan alat berat tersebut adalah terdakwa, selanjutnya para saksi berangkat menuju

<sup>31</sup> Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>32</sup> Pasal 1 Butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>33</sup> Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>34</sup> Pasal 182 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>35</sup> Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>36</sup> Pasal 277 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

tangkahan galian c milik terdakwa yang terletak di Dusun Bandar Raya, Desa Panduman, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, dan setibanya di lokasi terdakwa langsung menghadang para saksi sambil mengatakan “main kita, main kita, kalau begini caranya tembak-tembakkan pun jadi” sehingga mendengar hal tersebut para saksi langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan senjata *airsoft gun*, 1 (satu) buah *magazine* beserta 2 (dua) butir peluru mimis yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa.

#### **b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Bentuk surat dakwaan yang disusun dalam dakwaan ini adalah bentuk tunggal di mana surat dakwaan hanya berisi satu dakwaan, umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsidair, baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Bentuk surat dakwaan tunggal cukup merumuskan dakwaan dalam bentuk surat dakwaan bersifat tunggal, yakni berupa uraian yang jelas memenuhi syarat formal dan materil.<sup>37</sup> Perbuatan terdakwa dalam dakwaan ini diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

#### **c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Adapun tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut:

- 1). Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin yang sah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
- 3). Menetapkan barang bukti yang ada dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan.
- 4). Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).<sup>38</sup>

#### **d. Pertimbangan Hakim**

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku yaitu karena telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang terdiri dari dua unsur yaitu unsur barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah subjek hukum yang bernama Sarpen Damanik yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar, sehingga dengan demikian subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.<sup>39</sup>

#### **e. Putusan**

Pada putusan ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan senjata api.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.
- c. Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- e. Memerintahkan terdakwa dilepaskan dari tahanan rumah.
- f. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah).<sup>41</sup>

## **2. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 325/Pid.Sus/2017/PN. Sim**

### **a. Posisi Kasus**

Pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Budi P. Simanjuntak, saksi Erik H. Siregar, saksi Dede Hariadi dan saksi Edi Sastria (kelimanya merupakan anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Simalungun) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada penjualan senjata api berjenis *airsoft gun* yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi Erik H. Siregar melakukan penyamaran atau berpura-pura menjadi pembeli dan menemui terdakwa, lalu pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Erik H. Siregar apabila berminat untuk membeli *airsoft gun* agar menemuinya di parkir karaoke Sing A Song yang terletak di jalan Asahan, Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun pada malam hari, kemudian pada malam hari yang sudah ditentukan saksi Budi P. Simanjuntak, saksi Dede

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman. 399

<sup>38</sup> Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN.

Sim

<sup>39</sup> Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN. Sim

<sup>40</sup> Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN. Sim

<sup>41</sup> Am ar Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN. Sim

Hariadi dan saksi Edi Sastria memantau di lokasi dan selanjutnya langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti *airsoft gun* beserta pelurunya.

#### **b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Bentuk surat dakwaan yang disusun dalam dakwaan ini adalah bentuk tunggal di mana surat dakwaan hanya berisi satu dakwaan, umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsidair, baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Bentuk surat dakwaan tunggal cukup merumuskan dakwaan dalam bentuk surat dakwaan bersifat tunggal, yakni berupa uraian yang jelas memenuhi syarat formal dan materil.<sup>42</sup> Pembuatan terdakwa dalam dakwaan ini diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

#### **c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Adapun tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut:

- 1). Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama tanpa hak menguasai, menyimpan dan membawa senjata api tanpa izin yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahanan.
- 3). Menetapkan barang bukti yang ada dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan.
- 4). Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

#### **d. Pertimbangan Hakim**

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku yaitu karena telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang terdiri dari dua unsur yaitu unsur barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah subjek hukum yang bernama Arifin Hulu yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar, sehingga dengan demikian subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.<sup>43</sup>

#### **e. Putusan**

Pada putusan ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak memiliki dan menyimpan senjata api.
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah).<sup>45</sup>

### **3. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 06/Pid.Sus/2016/PN. Sim**

#### **a. Posisi Kasus**

Pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa sedang berada di rumah makan ayam penyet pinggir jalan yang terletak di Jalan. Asahan - Perdagangan Kilometer 22, Desa Syahkuda, Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, kemudian saksi J.W. Saragih, saksi Syarif Noor Solin, saksi Jefri Girsang (ketiganya merupakan anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resort Simalungun) yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah makan ayam penyet pinggir jalan yang terletak di Jalan. Asahan - Perdagangan Kilometer 22, Desa Syahkuda, Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya para saksi datang ke lokasi dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan *airsoft gun* beserta amunisinya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa.

#### **b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Bentuk surat dakwaan yang disusun dalam dakwaan ini adalah bentuk tunggal di mana surat dakwaan hanya berisi satu dakwaan, umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor alternatif

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman. 399

<sup>43</sup> Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 325/Pid.Sus/2017/PN. Sim

<sup>44</sup> Am ar Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 325/Pid.Sus/2017/PN. Sim

<sup>45</sup> Am ar Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 325/Pid.Sus/2017/PN. Sim

atau faktor subsidair, baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Bentuk surat dakwaan tunggal cukup merumuskan dakwaan dalam bentuk surat dakwaan bersifat tunggal, yakni berupa uraian yang jelas memenuhi syarat formal dan materil.<sup>46</sup> Pembuatan terdakwa dalam dakwaan ini diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

#### c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut:

- 1). Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin yang sah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
- 3). Menetapkan barang bukti yang ada dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan.
- 4). Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

#### d. Pertimbangan Hakim

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku yaitu karena telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang terdiri dari dua unsur yaitu unsur barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah subjek hukum yang bernama Hariadi Aruan yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar, sehingga dengan demikian subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.<sup>47</sup>

#### e. Putusan

Pada putusan ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku yaitu sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan senjata api.
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah).<sup>48</sup>

Pertimbangan hakim pada beberapa putusan di atas yang memutuskan atau menyamakan *airsoft gun* dengan senjata api merupakan perluasan dari makna senjata api itu sendiri. Hakim pada pertimbangan hukumnya dalam hal ini menggunakan interpretasi ekstensif yaitu menafsirkan sesuatu dengan melebihi batas hasil penafsiran gramatikalnya. Metode interpretasi ekstensif ini memiliki karakteristik istimewa yaitu memperlus makna rumusan undang-undang dengan tetap berpegang pada maksud asli atau bunyi undang-undang. Keistimewaan karakteristik dari interpretasi ekstensif tersebut sebenarnya membawa masalah tersendiri tentang sampai sejauh mana perluasan makna dari sebuah ketentuan hukum itu dapat dilakukan, apalagi mengingat hukum pidana sendiri memiliki satu tujuan utama untuk melindungi kepastian hukum maka penggunaan penafsiran ekstensif menjadi perdebatan di antara para ahli hukum.<sup>49</sup>

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN. Sim, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 325/Pid.Sus/2017/PN. Sim, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 06/Pid.Sus/2016/PN. Sim pada dasarnya sudah tepat, sebab hakim dalam hal ini membuat pertimbangan hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dan Pasal 1 Angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Hakim dalam hal ini menyatakan bahwa *airsoft gun* merupakan senjata yang berbahaya jika digunakan tidak sesuai peruntukannya, dan dalam hal ini maka terhadap pelaku penyalahgunaan *airsoft gun* dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman. 399

<sup>47</sup> Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 06/Pid.Sus/2016/PN. Sim

<sup>48</sup> Am ar Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 06/Pid.Sus/2016/PN. Sim

<sup>49</sup> Hwian Christianto, "Batasan Dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif Dalam Hukum Pidana," Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 2010, halaman 102.

## **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan *Airsoft Gun* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun**

### **1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia**

Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>50</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang secara pidana atas perbuatan yang melawan atau melanggar hukum, di mana dalam ketentuan hukum tersebut memuat sanksi pidana. Pemberian hukuman sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana di mana orang yang dihukum harus mampu memertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana harus sesuai dengan asas hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana yang berbunyi tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sist rea*).<sup>51</sup>

Pertanggungjawaban pidana di dasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme (mashab taqlidi), kebebasan berkehendak di maksud bahwa seorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.<sup>52</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toereken baarheid*, *criminal reponsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.<sup>53</sup>

### **2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan *Airsoft Gun* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN. Sim**

Secara teori ada tiga unsur pertanggungjawaban pidana agar seseorang bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, di mana unsurnya yaitu sebagai berikut:

#### **a. Kemampuan Untuk Bertanggung Jawab**

Unsur kemampuan bertanggung jawab dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN. Sim dapat diketahui bahwa pada dasarnya pelaku tindak pidana harus memenuhi tiga unsur kemampuan bertanggung jawab yaitu dapat menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan, mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu, dan keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.<sup>54</sup>

Pada putusan ini dapat dilihat bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun* dapat menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan, mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu, dan keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan terdakwa Sarpen Damanik yang dengan sengaja melakukan pengancaman dan penghadangan kepada masyarakat di sekitar lokasi galian dengan menggunakan *airsoft gun* tersebut.

Pada persidangan, terdakwa juga mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan dari pengakuan terdakwa tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan terdakwa juga sadar bahwa perbuatan tersebut dilarang dan tidak patut serta bisa mendapat sanksi penjara jika dilakukan. Melihat dasar tersebut maka dalam hal ini unsur kemampuan bertanggung jawab terpenuhi dan dalam hal ini terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya di hadapan hukum.<sup>55</sup>

#### **b. Adanya Kesalahan/Kealpaan**

Seseorang yang akan dipidana tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*), dan tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat pada waktu yang akan datang.

Unsur kesalahan terdakwa jelas terlihat dalam perkara ini, dari berbagai rentetan kejadian peristiwa yang terjadi dalam perkara ini unsur kesalahan terdakwa tidak dapat dihindarkan lagi dan terdakwa juga dalam persidangan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, sehingga unsur kesalahan

<sup>50</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 156.

<sup>51</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman 165.

<sup>52</sup> Alie Yafie, Ahkad Sukaraja, Muhammad Amin Suma, *Op. Cit.*, halaman 64.

<sup>53</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996, halaman 245.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN. Sim

dalam putusan ini terpenuhi, sehingga terdakwa secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana atau tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun*.<sup>56</sup>

c. Alasan Penghapusan Pidana

Berdasarkan alasan penghapus pidana di atas jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN. Sim, maka dapat dilihat tidak ada satupun alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat mengakibatkan tidak dijatuhkannya pidana kepada terdakwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun*, sehingga dalam hal ini unsur tidak adanya alasan penghapus pidana telah terpenuhi sehingga secara hukum terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun*.<sup>57</sup>

### 3. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan *Airsoft Gun* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 325/Pid.Sus/2017/PN. Sim

a. Kemampuan Untuk Bertanggung Jawab

Unsur kemampuan bertanggung jawab dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 325/Pid.Sus/2017/PN. Sim, dapat diketahui bahwa pada dasarnya pelaku tindak pidana harus memenuhi tiga unsur kemampuan bertanggung jawab yaitu dapat menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan, mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu, dan keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.<sup>58</sup>

Pada putusan ini dapat dilihat bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun* dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, dan mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang dengan sengaja melakukan penjualan *airsoft gun* secara melawan hukum, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa melakukan penjualan *airsoft gun* secara langsung kepada pembeli di mana terdakwa melakukan penjualan *airsoft gun* kepada seseorang petugas kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli *airsoft gun*.<sup>59</sup>

b. Adanya Kesalahan

Seseorang yang akan dipidana tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*), dan tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau menderahkan martabat manusia bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 325/Pid.Sus/2017/PN. Sim, seseorang terdakwa yang melakukan tindak pidana sebelum dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya harus memenuhi syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Pada putusan ini unsur kesalahan terlihat jelas dari setiap perbuatan pidananya, di mana terdakwa dengan sengaja berniat melakukan penjualan *airsoft gun* secara melawan hukum atau tanpa izin, dan Sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, bahwa *airsoft gun* hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi dan hanya digunakan di lokasi pertandingan atau latihan.<sup>60</sup>

c. Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapus pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar. Alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa, oleh karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini hanya berlaku untuk diri pribadi sipelaku atau terdakwa. Alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karena alasan penghapus pidana ini menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan.

Berdasarkan alasan penghapus pidana di atas jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 325/Pid.Sus/2017/PN. Sim, maka dapat dilihat tidak ada satupun alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat mengakibatkan tidak dijatuhkannya pidana kepada terdakwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun*, sehingga dalam hal ini unsur tidak adanya alasan penghapus pidana telah terpenuhi sehingga secara hukum terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun*.<sup>61</sup>

<sup>56</sup> Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN. Sim

<sup>57</sup> Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN. Sim

<sup>58</sup> Adami Chazawi, *Loc. Cit.*

<sup>59</sup> Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 325/Pid.Sus/2017/PN. Sim

<sup>60</sup> Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 325/Pid.Sus/2017/PN. Sim

<sup>61</sup> Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 325/Pid.Sus/2017/PN. Sim

#### 4. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan *Airsoft Gun* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 06/Pid.Sus/2016/PN. Sim

##### a. Kemampuan Untuk Bertanggung Jawab

Unsur kemampuan bertanggung jawab dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 06/Pid.Sus/2016/PN. Sim, dapat diketahui bahwa pada dasarnya pelaku tindak pidana harus memenuhi tiga unsur kemampuan bertanggung jawab yaitu dapat menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan, mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu, dan keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.<sup>62</sup>

Pada putusan ini dapat dilihat bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun* dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, dan mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menggunakan *airsoft gun* tanpa izin dari pihak yang berwenang.<sup>63</sup>

Pada persidangan, terdakwa juga mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan dari pengakuan terdakwa tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa memang menghendaki perbuatannya untuk menggunakan *airsoft gun* tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa juga sadar bahwa perbuatan tersebut dilarang dan tidak patut serta bisa mendapat sanksi penjara jika dilakukan, sehingga terhadap unsur kemampuan untuk bertanggung jawab ini menurut majelis hakim telah terpenuhi.<sup>64</sup>

##### b. Adanya Kesalahan

Seseorang yang akan dipidana tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*), dan tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat.

##### c. Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapus pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pbenar. Alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa, oleh karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini hanya berlaku untuk diri pribadi sipelaku atau terdakwa. Alasan pbenar adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karena alasan penghapus pidana ini menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua yang melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan alasan penghapus pidana di atas jika dikaitkan dengan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 06/Pid.Sus/2016/PN. Sim, maka dapat dilihat tidak ada satupun alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf dan alasan pbenar yang dapat mengakibatkan tidak dijatuhkannya pidana kepada terdakwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun*, sehingga dalam hal ini unsur tidak adanya alasan penghapus pidana telah terpenuhi sehingga secara hukum terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun*.<sup>65</sup>

#### 5. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan *Airsoft Gun*

Penegakan hukum mempunyai arti melaksanakan peraturan atau ketentuan yang ada dalam masyarakat, lebih luas lagi penegakan hukum adalah suatu kegiatan untuk mengendalikan kejahatan. Penegakan hukum apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap.<sup>66</sup> Pertama, tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini dapat pula disebut tahap legislatif. Kedua, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Tahap ketiga, tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana di mana tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hubungan hidup. Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto*

<sup>62</sup> Adami Chazawi, *Loc. Cit.*

<sup>63</sup> Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 06/Pid.Sus/2016/PN. Sim

<sup>64</sup> Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 06/Pid.Sus/2016/PN. Sim

<sup>65</sup> Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 06/Pid.Sus/2016/PN. Sim

<sup>66</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminologi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, halaman 111.

dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>67</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun* merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberantas tindak pidana yang merugikan masyarakat tersebut. Pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun* sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum pidana dalam pemahaman sistem hukum (*legalsystem*) meliputi beroperasinya komponen-komponen peraturan perundang-undangan atau substansi (*legal substance*), aparat penegak hukum atau struktur (*legal actors*) dan budaya hukum atau kultur (*legal culture*).<sup>68</sup> Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun* membutuhkan peran serta masyarakat selain peran dari aparat penegak hukum, ini menunjukkan dalam upaya penegakan hukum dibutuhkan peran serta semua pihak agar penegakan hukum berjalan dengan efektif. Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah tertentu merupakan hasil dari proses interaksi masyarakat, hukum ini dimaksudkan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercapainya kedamaian dan ketenteraman.<sup>69</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Bahwa selama ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun* di lingkungan masyarakat sipil, namun selama ini hakim dalam mengartikan *airsoft gun* sebagai senjata api melalui penggunaan metode interpretasi bahasa (gramatika) yaitu suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang di mana hukum wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum. Hakim dalam hal ini menggunakan metode interpretasi dalam mengartikan *airsoft gun* dengan melihat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Straf bepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. 13/X/2006 Perihal Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI Polri Untuk Kepentingan Olahraga, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang menyamakan *airsoft gun* dengan senjata api khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN. Sim, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 325/Pid.Sus/2017/PN. Sim, dan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 06/Pid.Sus/2016/PN. Sim yaitu karena hakim dalam hal ini menggunakan metode penafsiran hukum dalam mengartikan *airsoft gun* sebagai senjata api dengan melihat dan menarik ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, selain itu karena telah terpenuhinya semua unsur dalam pasal ini yang terdiri dari dua unsur yaitu unsur barang siapa dan unsur kedua yaitu unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, maka dalam hal hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana.
3. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun* khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN. Sim, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 325/Pid.Sus/2017/PN. Sim, dan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 06/Pid.Sus/2016/PN. Sim harus memenuhi tiga unsur pertanggungjawaban pidana agar pelaku bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, di mana ketiga unsur itu adalah kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Ketiga putusan tersebut pada dasarnya sudah memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana baik dari segi kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf, sehingga dalam hal ini ketiga unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi sehingga secara hukum terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tindak pidana penyalahgunaan *airsoft gun*.

### Saran

1. Sebaiknya dibuat landasan hukum yang jelas terkait penggunaan *airsoft gun* dalam bentuk undang-undang, hal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum bagi semua pihak baik pengguna *airsoft gun* maupun masyarakat pada umumnya.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 33.

<sup>68</sup> Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, halaman 13.

<sup>69</sup> Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, halaman 62.

2. Sebaiknya dilakukan revisi atas Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Straf bepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 serta aturan terkait perizinan dan penggunaan senjata api replika sehingga tidak timbul dualisme pandangan hukum terhadap penentuan di pidana atau tidaknya pemilikan *airsoft gun*.
3. Sebaiknya hakim melakukan penafsiran hukum secara luas dalam mencari makna kata senjata api, sebab pada dasarnya hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran hukum secara luas mengenai suatu frasa atau kalimat yang ada di dalam undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Otje Salman, Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Ditama, Bandung, 2005.
- S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem -Peteheam, Jakarta, 1996.
- Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Satya Arinanto, Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*
- Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 06/Pid.Sus/2016/PN. Sim
- Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN. Sim
- Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 325/Pid.Sus/2017/PN. Sim